



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 118 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN GEDUNG SEKOLAH
DASAR NEGERI GADING II DI DESA GADING KECAMATAN
TAMBAKREJO KEPADA PEMERINTAH DESA GADING**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 399 ayat (1) huruf d dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyatakan pihak yang dapat menerima hibah adalah pemerintah desa dan pemberian hibah dilakukan dalam hal barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penetapan Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Gading II di Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Gading;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Gading II di Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Gading.

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri Gading II di Desa Gading Kecamatan Tambakrejo Kepada Pemerintah Desa Gading dengan daftar barang milik daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan oleh Pemerintah Desa Gading untuk kantor BUMDesa, bangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Gedung TPQ.
- KETIGA** : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam:
- a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Desa Gading selaku penerima hibah; dan
 - b. Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kepala Desa Gading selaku penerima hibah.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro; dan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 118/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN SEKOLAH DASAR NEGERI GADING II DI DESA GADING KECAMATAN
TAMBAKREJO YANG DIHABAHKAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KEPADA PEMERINTAH DESA GADING**

No	Nama Barang	Kode Barang	Luas (M ²)	Tahun Pengadaan	Alamat	Konstruksi	Status Kepemilikan	Kondisi	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Buku (Rp)	Ket
		Kode Register									
1.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01	51	2011	Desa Gading Kec. Tambakrejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	146.758.000	120.096.963	
		51									
2.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01	182	1975	Desa Gading Kec. Tambakrejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	130.000.000	12.566.667	
		36									
3.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	1.3.3.1.1.10.01	94	2013	Desa Gading Kec. Tambakrejo	Beton	Milik Pemkab	Baik	74.607.000	64.037.675	
		46									
TOTAL LUAS			327	TOTAL NILAI PEROLEHAN DAN NILAI BUKU							

BUPATI BOJONEGORO,


ANNA MU'AWANAH